



# TINJUAN HUKUM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG TELAH DIHIBAHKAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dina Paramitha Hefni Putri<sup>✉1</sup>, Ahmad Maulana Bahri<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
[radinaparamitha@gmail.com](mailto:radinaparamitha@gmail.com), [ahmadmaul@gmail.com](mailto:ahmadmaul@gmail.com)

Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 10 Juni 2021



## *Abstract*

*The grant is a contract that is still often done by the people of Indonesia, this may be due to the grants including acts that are recommended or prescribed by religion. However, by most people, a grant is only understood as a form of giving, without realizing what is meant by the grant itself. Grants, namely KHI and Civil Code do not allow it. Imam Syafi'i said that if the grant has been considered perfect by receiving the permission of the grant giver, or the party giving the grant has handed over the goods given, then such a grant has taken place perfectly. A grant that goes on like that is not valid to be withdrawn, except for a father. Legislation that regulates the issue of withdrawal of grant items includes the Civil Code (KUH Perdata), Sharia Economic Law Compilation (KHES), and Islamic Law Compilation (KHI). In the three laws and regulations include all matters relating to the grant, especially regarding the withdrawal of the grant items.*

**Keywords:** *Withdrawal of Grant assets, Compilation of Islamic Law, Compilation*

---

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
E-mail: [radinaparamitha@gmail.com](mailto:radinaparamitha@gmail.com)

## LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai berbagai macam hak dan kewajiban. Begitu pula sebagai makhluk sosial, manusia hendaknya dapat menjaga hubungan baik dengan sesama, menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta rasa kesetiakawanan. Karena dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi.

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah *mu'amalah*.

Ada beberapa bentuk tolong-menolong untuk menjalin tali silaturahmi, di antaranya adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, yang dikenal dengan nama hibah. Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. (Widya Anggaraeni, 2006).

Hibah merupakan akad yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, hal ini mungkin disebabkan hibah termasuk perbuatan yang dianjurkan atau disyariatkan oleh agama. Akan tetapi oleh kebanyakan orang, hibah hanya dipahami sebagai bentuk pemberian saja, tanpa menyadari apa yang dimaksud dengan hibah itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada undang-undang yang mengatur tentang hibah di Indonesia. Dengan demikian, maka diharapkan masyarakat dapat mengerti apa yang dimaksud dengan hibah, tujuan hibah, cara melaksanakan hibah, menghindari larangan-larangan di dalamnya, menghindari hal-hal yang merusak akad hibah, menghindari persengketaan, dan sebagainya. Agar segala perbuatan atau transaksi *mu'amalah* yang dilakukan selalu berdasarkan apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT sehingga tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang kafir, zalim, dan fasik.

Hibah merupakan suatu pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Tetapi yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini selain unsur keikhlasan dan kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada orang lain adalah pemindahan hak manfaat dan hak miliknya. Di dalam hukum Islam yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak manfaat dan hak milik darisjumlah kekayaan (Abdul Djamali, 2002).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 angka 4 menyatakan hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun

Ada salah satu pasal dalam KHES yang menjelaskan tentang penarikan kembali barang hibah adalah diperbolehkan dengan syarat penerima hibah menyetujui penarikan kembali barang hibah tersebut oleh pemberi hibah. Hal ini terdapat dalam pasal 712 KHES yang berbunyi: "Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya."

Penarikan kembali barang hibah jelas merendahkan hikmah tersebut. Bagaimana seseorang yang menyerahkan hartanya untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan akad yang ikhlas tanpa mengharap bantuan apapun namun kemudian menarik kembali apa yang telah ia berikan.

Barang hibah, yakni KHI dan KUH Perdata tidak memperbolehkannya. Imam Syafi'i mengatakan apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna. Hibah yang berlangsung seperti itu tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang bapak. Praktik penarikan kembali barang hibah yang diperbolehkan oleh salah satu peraturan yang menjadi pegangan Pengadilan Agama untuk memutuskan suatu perkara yakni KHES telah merusak hikmah dan tujuan yang terkandung dalam

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang penjelasannya ialah "Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. (Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004).

Penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder serta bahan maupun bahan non hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan penarikan kembali barang hibah di antaranya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mencakup semua hal-hal yang berkaitan dengan hibah terutama mengenai penarikan kembali barang hibah. Meskipun ada beberapa perbedaan dan persamaan di dalam pengaturannya, namun secara umum banyak juga kesamaan-kesamaan mengenai aturan tentang penarikan kembali barang hibah di dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut.

Unsur-unsur hikmah yang terkandung dalam praktik hibah tersebut agar fungsi utama hibah sebagai kemaslahatan bersama dan sebagai salah satu bentuk tolong-menolong antar sesama manusia tidak hilang atau tetap terjaga.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada dasarnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materil dan hukum perdata formil.

Sumber pokok hukum perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*), disingkat KUHS (BW). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu *Code Napoleon* tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari *Code Napoleon* ini adalah *Code Civil*, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur hukum *kanoniek* (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya.

KUH Perdata terdiri atas empat buku, yaitu :

- a. Buku I, tentang Orang (ada 17 bab), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan
- b. Buku II, tentang Kebendaan (memuat 21 bab) yang banyak kaitannya dengan masalah muamalah dan fikih mawaris
- c. Buku III, tentang perikatan (memuat 18 bab), yang berisi Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu (berkaitan dengan masalah muamalah)
- d. Buku IV, tentang Pembuktian dan Daluarsa (memuat 7 bab), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum

Penarikan hibah dalam KUH Perdata terdapat dalam Bagian Keempat tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah mulai pasal 1688-1693. Pasal 1688 menyatakan bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal yang pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas

barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

Kedua hal terakhir yang disebut dalam pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan Dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam pasal 616.

Hal tersebut pada pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

Gugatan yang disebut dalam pasal 1691 gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah. Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.

Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan Buku Pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menari

Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (pasal 1691). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti- rugi kepada penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni penerima hibah.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Para ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih

sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab, hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri

Pasal 1688 menegaskan, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan;
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Maka jika dibandingkan antara hukum Islam dengan Pasal 1688 KUH Perdata, maka penulis condong pada Hukum Islam. Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dan penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dengan sederhana dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di kala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya.

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Pada dasarnya pemberian adalah haram untuk diminta kembali, baik hadiah, *sadaqah*, *hibbah* maupun *washiyyat*, karena itu para ulama menganggap permintaan barang sudah dihadihkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.

## KESIMPULAN

Menurut KHI mengaturnya di dalam pasal 212 yang berbunyi hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dari ketiga hukum normatif yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah tersebut hanya KHES yang membolehkan penarikan kembali barang hibah, sedangkan KHI dan KUH Perdata tidak membolehkannya kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Tentang penarikan hibah diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumhur ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat dicabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal sebagaimana telah disebut sebelumnya.

## REFERENSI

- Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* Mandar Maju, Bandung.
- Ahmad Rofiq, 1997. *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Abdurrahmân al-Jazirî, 1972. *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III.
- Ibnu Rusyd, 1409 H/1989. *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jil,
- Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. VIII, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Widya Anggaraeni 2006, *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*, karya cipta, Surabaya